

**PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PEMUTAKHIRAN REGULASI
(REG.POLBANGTAN BOGOR Rev.00)**



**Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor
2019**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil alamin, washolatu wasalamu ala rosulillah wa ala alihi ajmain. Segala puji bagi Allah SWT atas hidayahNya maka dokumen pedoman penyusunan pemutakhiran regulasi ini dapat terselesaikan.

Pedoman in memuat terkait proses penyusunan dan pemutahiran regulasi yang ada di Polbangtan bogor selanjutnya untuk dapat dipedomani bagi setiap unit kerja dalam penyusuna dan pemutakhiran regulasi.

Semoga pedoman penyusunan dan pemutakhiran regulasi ini bisa membawa manfaat untuk menjadikan Polbangtan Bogor dari hari ke hari lebih baik.

Bogor, September 2019

Direktur,



Dr. Ir: Siswoyo, MP

NIP. 19610717 199103 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Referensi	1
1.3 Tujuan	1
BAB 2 MEKANISME PEMUTAKHIRAN STATUTA	2
BAB 3 MEKANISME PEMUTAKHIRAN PERATURAN AKADEMIK	5
BAB 4 MEKANISME PEMUTAKHIRAN KODE ETIK DOSEN	8

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan adalah suatu keniscayaan, karena suatu yang konsisten di dunia ini adalah perubahan itu sendiri. Untuk merespon perubahan itulah dalam suatu organisasi, termasuk Polbangtan Bogor harus melakukan pemutakhiran peraturan, kebijakan dan regulasi agar organisasi berjalan menjadi lebih baik.

Dalam pedoman ini akan dijelaskan mengenai penyusunan dan pemutakhiran untuk Statuta, Peraturan Akademik dan kode etik untuk mahasiswa, dosen dan karyawan.

1.2 Referensi

- Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 232/U/2000, tanggal 20 Desember 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
- Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

1.3 Tujuan

Tujuan dokumen ini dibuat adalah sebagai catatan yang akan diacu manakala terjadi pemutakhiran regulasi. Dengan demikian maka penyusun regulasi yang akan datang tidak bekerja mulai dari nol, karena sudah ada pedoman ini.

Adapun penutakhiran regulasi yang dimaksud di sini adalah:

- Pemutakhiran Statuta
- Pemutakhiran Praturan Akademik
- Pemutakhiran Kode Etik Dosen

BAB 2

MEKANISME PEMUTAKHIRAN STATUTA

1.1 Tujuan

Tujuan dokumen ini dibuat adalah sebagai catatan yang akan diacu manakala terjadi pemutakhiran Statuta. Dengan demikian maka pemutakhiran statuta yang akan datang tidak bekerja mulai dari nol, karena sudah ada pedoman ini.

1.2 Deskripsi

Organisasi penyelenggara Perguruan Tinggi diatur dalam Statuta Perguruan Tinggi, oleh karenanya setiap Perguruan tinggi wajib memiliki statuta (PP No. 12 tahun 2012, pasal 60 ayat 5). Meskipun demikian, statuta yang sudah ada masih mempunyai peluang untuk mengalami revisi (pemutakhiran) jika menurut kondisi zaman sudah harus berubah. Mekanisme pemutakhiran harus mengacu pada perundang-undangan yang berlaku, sedangkan langkah-langkah yang harus dilakukan bias dilihat pada POB penyusunan dan pemutakhiran statuta.

1.3 Istilah

Pengertian Statuta

Menurut PP no. 60 tahun 1999 Pasal 1 butir 7;

Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan perguruan tinggi yang bersangkutan, yang berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di perguruan tinggi yang bersangkutan.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari dokumen mekanisme pemutakhiran statuta ini adalah mulai dari membentuk team kerja, studi pustaka, proses perubahan, pembahasan hingga persetujuan senat serta pengesahan oleh Kemendikbud.

1.5 Referensi

- 1) Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 2) Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

1.6 Indikator Keberhasilan

Pemutakhiran Statuta dari proses evaluasi hingga pembahasan di Senat, maksimal selesai dalam 3 bulan.

1.7 Syarat-syarat











Pemutakhiran statuta ini akan dilakukan jika memenuhi hal-hal berikut ini:

- Terjadinya perubahan perundang-undangan
- Perubahan secara signifikan Organisasi dan tatakelola Polbangtan Bogor
- Dianggap tidak sesuai dengan perkembangan zaman

1.8 Mekanisme

- Diputuskan oleh Rapim
- Rapim membentuk team kerja
- Team kerja merancang time line
- Studi pustaka, studi banding, mengadakan seminar dengan narasumber yang kompeten
- Evaluasi perubahan berdasarkan studi pustaka
- Menyusun draft perubahan, dan disampaikan ke forum Rapim
- Membawa ke forum senat dan dilakukan pembahasan
- Senat melakukan pembahasan
- Persetujuan senat
- Mengirim dokumen ke Kemendikbud untuk mendapatkan persetujuan

1.9 POB Penyusunan dan Pemutakhiran Statuta

 POB.REG-01.Rev.00	PROSEDUR OPERASIONAL BAKU			No. Identifikasi	POB.REG-01	
	PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PEMUTAKHIRAN STATUTA			No. Revisi	00	
				Tanggal Terbit		
	Area: Polbangtan Bogor			Halaman	-	
No	Kegiatan	Unit			Dokumen yg digunakan	Ket. Waktu (hari/jam)*
		Wadir-2	Senat POLBANGTAN BOGOR	Kemendikbud		
1	Membuat draft usulan perubahan ke Senat Polbangtan Bogor, dengan memperhatikan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan statuta.					
2	Membentuk komisi-komisi untuk pembahasan usulan perubahan statuta.					Banyaknya sidang tergantung pada banyaknya materi perubahan yang diusulkan. (Dalam waktu paling lama 3 bulan)
3	Setelah disetujui senat, dokumen dikirimkan ke Kemendikbud					
4	Mengesahkan Statuta					
5	Menggandakan Statuta baru yang telah di sahkan oleh Kemendikbud.					

BAB 3

MEKANISME PEMUTAKHIRAN PERATURAN AKADEMIK

1.1 Tujuan

Tujuan mekanisme pemutakhiran peraturan akademik adalah agar Polbangtan Bogor mempunyai standar dokumen pemutakhiran peraturan akademik. Dengan demikian maka setiap terjadi pemutakhiran terdokumentasi dengan baik, sehingga jika suatu saat diperlukan evaluasi dan perubahan, tidak mulai dari nol.

1.2 Deskripsi

Seluruh kegiatan belajar mengajar ditentukan oleh peraturan akademik, yang mana peraturan akademik ini adalah penjabaran dari peraturan yang ada di atasnya seperti Statuta dan atau SK Ditjen DIKTI/Permendikbud, peraturan pemerintah, undang-undang. Oleh karena itu peraturan akademik adalah suatu yang sangat penting bagi perguruan tinggi Polbangtan Bogor.

Adanya perubahan peraturan yang di atasnya dan atau kondisi realita yang berubah, menyebabkan peraturan akademik harus mengalami perubahan agar tidak ketinggalan zaman.

Mekanisme pemutakhiran harus mengacu pada perundang-undangan yang berlaku, sedangkan langkah-langkah yang harus dilakukan bias dilihat pada POB penyusunan dan pemutakhiran peraturan akademik.

1.3 Istilah

Peraturan akademik adalah peraturan yang mengatur kegiatan akademis, mulai dari persiapan, proses, dan evaluasi belajar mengajar.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari dokumen mekanisme pemutakhiran peraturan akademik ini adalah mulai dari membentuk team kerja, proses evaluasi, pembahasan hingga persetujuan Senat serta pengesahan oleh Direktur.

1.5 Referensi

- 1) Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2) Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
- 3) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 232/U/2000, tanggal 20 Desember 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
- 4) Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 5) Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

1.6 Indikator Keberhasilan

Pemutakhiran Peraturan Akademik dari proses evaluasi hingga mendapatkan persetujuan di Senat, maksimal selesai dalam 3 bulan.

1.7 Syarat-syarat






Pemutakhiran Statuta ini akan dilakukan jika memenuhi hal-hal berikut ini:

- 1) Terjadinya perubahan perundang-undangan
- 2) Perubahan secara signifikan Organisasi dan tatakelola Polbangtan Bogor
- 3) Dianggap tidak sesuai dengan perkembangan zaman

1.8 Mekanisme

- Diputuskan oleh Rapim
- Rapim membentuk team kerja yang dipimpin oleh Wadir 1
- Team kerja merancang adwal kerja
- Menyusun draft perubahan, dan disampaikan ke forum Rapim
- Membawa ke forum senat dan dilakukan pembahasan
- Senat melakukan pembahasan
- Persetujuan senat
- Direktur membuat SK tentang peraturan akademik

1.9 POB Penyusunan dan Pemutakhiran Peraturan Akademik

 POB.REG-02.Rev.00	PROSEDUR OPERASIONAL BAKU		No. Identifikasi	POB.REG-02			
	PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PEMUTAKHIRAN PERATURAN AKADEMIK		No. Revisi	00			
			Tanggal Terbit				
	Area: Polbangtan Bogor		Halaman	-			
No	Kegiatan	Unit				Dokumen yg digunakan	Ket. Waktu (hari/jam)*
		Wadir-1	Senat POLBANGTAN BOGOR	Direktur	BAAK		
1	Membuat draft usulan perubahan ke Senat Polbangtan Bogor, dengan memperhatikan masukan-masukan dari Kaprodi dan Kadep.						
2	Membentuk komisi-komisi untuk pembahasan usulan perubahan peraturan akademik.						Maks. 4 kali sidang komisi dan 2 kali sidang pleno (Dalam waktu paling lama 3 bulan)
3	Membuat SK untuk mengesahkan Peraturan Akademik yang baru.						
4	Menggandakan peraturan akademik yang telah disahkan dan membagikan kepada dosen dan mahasiswa.						

BAB 4

MEKANISME PEMUTAKHIRAN KODE ETIK DOSEN

4.1 Tujuan

Tujuan mekanisme pemutakhiran kode etik dosen adalah agar Polbangtan Bogor mempunyai standar kode etik. Dengan demikian maka setiap terjadi pemutakhiran terdokumentasi dengan baik, sehingga jika suatu saat diperlukan evaluasi dan perubahan, tidak mulai dari nol.

4.2 Deskripsi

Tercapainya tata kehidupan kampus yang baik adalah harapan setiap perguruan tinggi. Demikian juga Polbangtan Bogor sebagai institusi pendidikan tinggi mengharapkan tatakehidupab kampus yang baik. Untuk mewujudkan hal itu, salah satu yang harus diatur adalah kode etik dosen. Oleh karena itu kode etik dosen adalah suatu yang sangat penting bagi perguruan tinggi Polbangtan Bogor.

Adanya perubahan peraturan yang di atasnya dan atau kondisi realita yang berubah, menyebabkan peraturan kode etik dosen harus mengalami perubahan agar tidak ketinggalan zaman.

Mekanisme pemutakhiran harus mengacu pada perundang-undangan yang berlaku, sedangkan langkah-langkah yang harus dilakukan bias dilihat pada POB penyusunan dan pemutakhiran kode etik dosen.

4.3 Istilah

Kode etik dosen adalah peraturan yang mengatur etika akademis dari dosen, sehingga mengantisipasi terjadinya pelanggaran etika. Dengan demikian tata kehidupan kampus menjadi harmonis sehingga tercipta atmosfir akademik yang baik.

4.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari dokumen mekanisme pemutakhiran peraturan kode etik dosen ini adalah mulai membentuk team kerja, proses evaluasi, pembahasan hingga persetujuan senat serta pengesahan oleh Direktur.

4.5 Referensi

- Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 232/U/2000, tanggal 20 Desember 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.

- Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

4.6 Indikator Keberhasilan

Pemutakhiran Peraturan kode etik dosen, mulai dari proses evaluasi hingga mendapatkan persetujuan di Senat, maksimal selesai dalam 3 bulan.

4.7 Syarat-syarat








Pemutakhiran Peraturan kode etik dosen ini akan dilakukan jika memenuhi hal-hal berikut ini:

- Terjadinya perubahan perundang-undangan
- Perubahan secara signifikan Organisasi dan tatakelola Polbangtan Bogor
- Dianggap tidak sesuai dengan perkembangan zaman

4.8 Mekanisme

- Diputuskan oleh Rapim
- Rapim membentuk team kerja yang dipimpin oleh Wadir 1
- Team kerja merancang time line
- Menyusun draft perubahan, dan disampaikan ke forum Rapim
- Membawa ke forum senat dan dilakukan pembahasan
- Senat melakukan pembahasan
- Persetujuan senat
- Direktur membuat SK tentang kode etik dosen

4.9 POB Penyusunan dan Pemutakhiran Kode Etik Dosen

 POB.REG-03.Rev.00	PROSEDUR OPERASIONAL BAKU		No. Identifikasi	POB.REG-03			
	PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PEMUTAKHIRAN KODE ETIK DOSEN		No. Revisi	00			
			Tanggal Terbit				
	Area: Polbangtan Bogor		Halaman	-			
No	Kegiatan	Unit				Dokumen yg digunakan	Ket. Waktu (hari/jam)*
		Wadir-1	Senat POLBANGTAN BOGOR	Direktur	BAAK		
1	Membuat draft usulan perubahan ke Senat Polbangtan Bogor, dengan memperhatikan masukan-masukan dari Kajur dan Kaprodi.						
2	Membentuk komisi-komisi untuk pembahasan usulan perubahan kode etik dosen.						Maks 4 kali sidang komisi dan 2 kali sidang pleno (Dalam waktu paling lama 3 bulan)
3	Membuat SK untuk mengesahkan kode etik dosen.						
4	Menggandakan buku kode etik dosen yang telah disahkan dan membagikan kepada seluruh dosen.				